



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**NOMOR 1 TAHUN 2005 SERI E NOMOR 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 1 TAHUN 2005**

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** :
- a. bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2003 diperlukan adanya suatu identitas Daerah;
 - b. bahwa identitas Daerah adalah Lambang Daerah yang menggambarkan karakteristik, dan cirikhas Daerah;
 - c. bahwa Lambang Daerah selain sebagai identitas Daerah juga diperlukan sebagai kelengkapan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
 - d. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sebagaimana yang termuat pada huruf a, b, dan c perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tehnik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Dan
BUPATI TOJO UNA-UNA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- e. Lambang Daerah adalah gambar yang merupakan simbol dan identitas Kabupaten Tojo Una-Una.

**BAB II
AZAS DAN TUJUAN**

Pasal 2

Lambang Daerah berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 3

Tujuan Lambang Daerah :

- a. Untuk memberikan simbol identitas daerah, baik untuk keperluan administrasi maupun atribut aparat dan masyarakat atau hal lain yang memerlukan Simbol Identitas Daerah;
- b. Untuk mengembangkan partisipasi dan imajinasi yang tertuang dalam Simbol Identitas Daerah guna memberikan semangat, motivasi bagi aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Sebagai ungkapan karakteristik yang bersumber pada ciri khas daerah dalam bentuk simbol latar belakang sejarah, budaya dan bahasa serta estetika.

BAB III

BENTUK, BAGIAN-BAGIAN DAN WARNA LAMBANG DAERAH

Pasal 4

- (1) Bentuk lambang daerah adalah bentuk Perisai;
- (2) Tulisan kabupaten Tojo Una-Una dengan huruf hitam latar belakang putih;
- (3) Motto daerah adalah SIVIA PATUJU di atas pita putih dengan huruf berwarna hitam.

Pasal 5

Lambang Daerah ini terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

- a. Tulisan Tojo Una-Una dengan huruf hitam latar belakang putih;
- b. Motto daerah SIVIA PATUJU di atas pita putih dengan huruf berwarna hitam;
- c. Bintang bersudut lima berwarna Kuning;
- d. Gunung berwarna hijau berjejer tiga;
- e. Laut berwarna biru;
- f. Pohon Kelapa berwarna hijau;
- g. Ikan Napoleon berwarna hijau;
- h. Burung Maleo berwarna hitam dan coklat keputihan .

Pasal 6

Lambang Daerah terdiri dari :

- a. Warna putih yang memberi makna Kesucian dan Keikhlasan;
- b. Warna Merah yang memberi makna Keberanian;
- c. Warna kuning muda memberi makna Kedamaian;
- d. Warna biru memberi makna Kebijaksanaan;
- e. Warna Hijau memberi makna Keteduhan.

Pasal 7

Gambar Lambang Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Daerah.

BAB IV

ARTI BENTUK GAMBAR

Pasal 8

- (1) Perisai berisi lima, melambangkan Pancasila dan sebagai Perlindungan dari serangan musuh yang datang menyerang;
- (2) Garis pinggir berwarna Biru melingkar pada perisai menggambarkan bahwa masyarakat Tojo Una-Una merupakan satu rumpun besar yang tidak dapat terpisahkan dan saling keterkaitan antara satu rumpun dengan rumpun atau suku yang lain yang ada di kabupaten Tojo Una-Una;
- (3) Garis Segi Tiga berwarna hitam melambangkan tri kerukunan hidup.

BAB V
ARTI GAMBAR LUKISAN DALAM GAMBAR

Pasal 9

- (1) Bintang bersudut lima berwarna Kuning Emas melambang ke Esa-an Tuhan sebagaimana terdapat dalam Sila Pertama Pancasila, bahwa masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una adalah masyarakat Religius yang taat beragama;
- (2) Gunung berwarna hijau berbentuk pemandangan pegunungan dalam wadah kepulauan melambangkan bahwa Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari wilayah kepulauan dan wilayah daratan;
- (3) Laut, melambangkan sebagian besar wilayah Kabupaten Tojo Una-Una diliputi oleh Lautan dan merupakan sumber pendapatan masyarakat berasal dari laut;
- (4) Pohon Kelapa berpelepah delapan, melambangkan awal terbentuknya Kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari delapan Kecamatan dan hasil Perkebunan terbesar diwilayah Kabupaten Tojo Una-Una dan menjadi tanaman Primadona/Unggulan masyarakat Tojo Una-Una;
- (5) Buah Kelapa berjumlah 3 buah melambangkan tahun pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2003;
- (6) Akar pohon kelapa yang berjumlah 18 buah / serat melambangkan tanggal terbentuknya Kabupaten Tojo Una-Una;
- (7) Lekuk Pohon Kelapa berjumlah 12 buah lekuk yang berwarna putih melambangkan Bulan lahirnya Kabupaten Tojo Una-Una;
- (8) Ikan Napoleon / Mamin (*Cheilinus Undulatus*) melambangkan keistimewaan ikan yang dilindungi, dilestarikan, memiliki kandungan protein yang tinggi dan bermanfaat bagi manusia serta memiliki nilai ekonomis;
- (9) Burung Maleo, melambangkan sifat Mandiri, Cerdik dan Energik;
- (10) Tulisan SIVIA PATUJU dalam wadah Pita berwarna putih bermakna bahwa menyatukan seluruh masyarakat Tojo Una-Una dalam satu tujuan.

BAB VI
ARTI WARNA

Pasal 10

- (1) Warna putih, menggambarkan kesucian dan keikhlasan dalam berbuat dan bertindak;
- (2) Warna Kuning Muda, menggambarkan damai dalam hidup berbangsa dan bernegara;
- (3) Warna Kuning Emas, menggambarkan keagungan dan keluhuran budi, kebanggaan dalam ikut serta dan bertanggung jawab membangun Bangsa, Negara dan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
- (4) Warna Hijau, menggambarkan sifat setia dan patuh dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (5) Warna Biru Laut, menggambarkan kecerahan dan keluasan cara pandang masyarakat Tojo Una-Una dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara;
- (6) Warna Merah, menggambarkan berani dalam mengambil keputusan.

BAB VII MOTTO

Pasal 11

SIVIA PATUJU (SATU TUJUAN) bermakna bahwa masyarakat Tojo Una-Una memiliki satu tekad dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai satu tujuan bersama masyarakat adil, makmur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB VIII PENGUNAAN DAN UKURAN LAMBANG DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap Dinas/Instansi yang ada dalam jajaran Pemerintah Daerah wajib menggunakan Lambang Daerah;
- (2) Kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula untuk kontingen Olah Raga, Kesenian, Pramuka ataupun kontinggen lain yang mewakili daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
- (3) Lambang Daerah dapat digunakan sebagai lencana bagi setiap pejabat atau pegawai pemerintah daerah;
- (4) Penggunaan Lambag Daerah selain yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat juga digunakan pada Gapura, Buku, Majalah, Buletin dan Spanduk atau Reklame yang diadakan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Ukuran dan cara penggunaan Lambang Daerah akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Pembuatan Lambang Daerah oleh umum diperbolehkan setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB IX PEMBUATAN LAMBANG DAERAH OLEH UMUM

Pasal 15

Pembuatan Lambang Daerah umum diperbolehkan setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB VI LARANGAN

Pasal 16

Setiap Orang, Badan Usaha, Perkumpulan ataupun Organisasi Kemasyarakatan dilarang:

- a. Menggunakan Lambang yang menyerupai dan atau sama dengan Lambang Daerah;
- b. Menambah, Mengurangi atau Merubah bentuk gambar dan tanda-tanda lain pada Lambang Daerah;
- c. Menggunakan Lambang Daerah sebagai alat Propaganda Politik, Usaha Dagang atau sebagai Cap Dagang;
- d. Menggunakan Lambang Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan
- e. Memberikan penafsiran pada makna Lambang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB VII
KEWAJIBAN**

Pasal 17

Untuk menjaga kelanggengan dan kemurnian Lambang Daerah diwajibkan kepada setiap Orang, Badan Usaha dan Organisasi yang ada di daerah untuk memeliharanya.

**BAB VIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan:
 - a. Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
 - b. Pasal 12 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah);
 - c. Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c adalah pelanggaran.

**BAB IX
PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. Memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampain hasil penyidikannya kepada penuntut umum.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

**Ditetapkan di : Ampana
pada tanggal : 1 Oktober 2005**

BUPATI TOJO UNA-UNA

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

**Diundangkan di : Ampana
pada tanggal : 3 Oktober 2005**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Ir. CHAERULLAH LAMORO. M.Si
Pembina Utama Madya
NIP: 570 004 575

Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Nomor 1 Tahun 2005 Seri E Nomor 1

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR : 1 TAHUN 2004

TENTANG

LAMBANG DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA

I. PEJELASAN UMUM

Bahwa setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Tojo Una-Una sebagai Daerah Otonom perlu menetapkan Lambang Daerah sebagai Identitas Daerah yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Lambang Daerah ini merupakan gambaran atau penjelmaan nilai-nilai yang terkandung dari sifat musyawarah untuk mencapai tujuan bersama atau rasa persatuan dan kesatuan, cita-cita dan keinginan luhur serta tekad yang kukuh dari seluruh rakyat daerah ini yang harus di lestarikan dan diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Dalam upaya melestarikan nilai-nilai yang terkandung pada Lambang Daerah ini serta menunjang kewibawaannya, maka perlu diatur mengenai larangan untuk menambah/mengurangi atau merubah bentuk lukisan, warna dan tanda-tanda lain serta memberikan penafsiran yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3

Cukup jelas

Pasal 4 s/d 6

Arti Bentuk, Gambar dan Tata Warna yang terdapat dalam Lambang Daerah Kabupaten Tojo Una-Una

A. ARTI BENTUK GAMBAR

1. Perisai, melambangkan sebagai perlindungan dari serangan musuh yang datang menyerang
2. Garis Pinggir berwarna Biru melingkar pada perisai adalah menggambarkan bahwa masyarakat Tojo Una-Una merupakan satu rumpun besar yang tidak terpisahkan dan saling keterkaitan antara satu rumpun dengan rumpun atau suku lain yang ada di kabupaten Tojo Una-Una.
3. Garis Segi Tiga berwarna hitam melambangkan Tri kerukunan Hidup

B. ARTI GAMBAR/LUKISAN DALAM LAMBANG

1. Bintang bersudut lima berwarna Kuning Emas melambangkan ke Esa-an Tuhan sebagaimana terdapat dalam Sila Pertama Pancasila, bahwa masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una adalah masyarakat Religius yang taat beragama.
2. Gunung berwarna hijau berbentuk pemandangan pegunungan dalam wadah kepulauan melambangkan bahwa kabupaten Tojo Una-Una terdiri dari wilayah kepulauan dan wilayah daratan.

3. Laut, melambangkan sebagian besar wilayah kabupaten Tojo Una-Una diliputi oleh lautan dan merupakan bagian terbesar sumber pendapatan masyarakat berasal dari laut.
4. Pohon Kelapa, melambangkan hasil perkebunan terbesar di wilayah kabupaten Tojo Una-Una dan menjadi tanaman Primadona/Unggulan masyarakat Tojo Una-Una
5. Padi dan Kapas, melambangkan kemakmuran masyarakat kabupaten Tojo Una-Una. Padi sebanyak 18 (delapan belas) butir dan Kapas sebanyak 12 (dua belas) kuntum menandakan tanggal dan bulan lahirnya Kabupaten Tojo Una-Una.
6. Burung Maleo, melambangkan sifat Mandiri, Cerdik dan Energik.
7. Tulisan SIVIA PATUJU dalam wadah Pita berwarna putih bermakna bahwa menyatukan seluruh masyarakat Tojo Una-Una dalam satu tujuan.

C. ARTI WARNA

1. Warna Putih, menggambarkan Kesucian dan Keikhlasan dalam berbuat dan bertindak.
2. Warna Kuning Muda, menggambarkan damai dalam hidup berbangsa dan bernegara
3. Warna Kuning Emas, menggambarkan keagungan dan keluhuran budi, kebanggaan dalam ikut serta dan bertanggung jawab membangun bangsa, negara dan daerah kabupaten Tojo Una-Una
4. Warna Biru, menggambarkan sifat setia dan patuh dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Warna Biru Laut, menggambarkan kecerahan dan keluasan cara pandang masyarakat Tojo Una-Una dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara.
6. Warna Merah, menggambarkan berani dalam mengambil keputusan

- D. **ARTI MOTTO** : Tulisan SIVIA PATUJU (SATU TUJUAN) dalam wadah Pita berwarna putih bermakna bahwa masyarakat Tojo Una-Una memiliki satu tekad dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai satu tujuan masyarakat adil dan makmur.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Lambang Daerah digunakan pada :

- a. Papan nama Dinas/Badan/Kantor/Instansi, Kantor Desa/Kelurahan, Lembaga Musyawarah desa (LMD), Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Organisasi-Organisasi lain yang ada dan di bawah Pembinaan Kepala Desa;
- b. Kertas dan Amplop Dinas, Karcis Parkir, Bea Pasar, Palt nomor rumah dan bangunan lainnya, Plat kendaraan tidak bermotor yang ada di wilayah daerah;
- c. Pakaian Dinas, tata naskah Dinas dan Sertifikat/Piagam Penghargaan yang diberikan kepada seseorang yang mengikuti kegiatan pemerintah Daerah.

Ayat (2) s./d (4)

Cukup jelas

Pasal 9 s/d 17

Cukup jelas